



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN.**
2. Tempat lahir : Jombang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ribang I RT 06 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN** bersalah melakukan **tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kesatu pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan.**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF.
- 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAT FITRI ANDIK Nosim : 830718210017 berlaku s/d 17-07-2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA.

Dikembalikan kepada saksi korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROHMAD FITRI ANDIK Bin PONIMIN** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Keurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa ROHMAD FITRI ANDIK Bin PONIMIN mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dari Mabuun Obor Mati (Bengkel Deco Ari) menuju arah Kalimantan Timur, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berniat untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil di SPBU Gunung Batu di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter menuju SPBU Gunung Batu, Terdakwa menyalakan lampu reteng kanan tanda akan masuk SPBU Gunung Batu, namun Terdakwa tidak memperhatikan spion kanan, kiri dan spion yang ada diatas depan dalam mobil maka Terdakwa langsung membelokkan mobil ke kanan jalan menuju SPBU Gunung Batu, tiba-tiba dari kanan mobil Terdakwa melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut dengan mengendarai mobil Terdakwa menghampiri saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN dan melihat saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN tergeletak bersama sepeda motornya miring ke arah kiri tertimpa atap seng dan kayu kios BBM, selanjutnya Terdakwa menolong dan membawa saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN ke rumah sakit namun ban mobil sebelah kanan bocor, bempers mobil sebelah kanan dan lampu utama kanan mobil pecah, maka Terdakwa kemudian berteriak minta tolong dan berhasil menghentikan mobil jenis Triton dengan di bantu masyarakat mengangkat saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah masu ke dalam mobil Triton dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengantarkan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO ke UGD Rumah Sakit Badaruddin Kasim Maburai.

- Bahwa saat akan menuju SPBU yang berada di sisi kanan jalan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 30-20 km/jam dengan cuaca dan kondisi jalan dalam keadaan baik beraspal hotmix, jalan lurus terdapat garis kuning putus-putus di tengah jalan dan di sekitar jalan pemukiman penduduk.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF miliknya tidak dalam pengaruh obat-obatan maupun minuman keras beralkohol dan Terdakwa telah mahir mengemudi mobil sejak tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B. 04 /RSUB/RM/445/XII/2020 RSUD H. BADARUDDIN KASIM tanggal 15 Desember 2020 terhadap saksi PUGUH TRIONO terdapat luka robek di kepala sebelah kanan, dasarnya tengkorak, patah tulang tengkorak sebelah kanan dan pendarahan aktif dari mulut hidung dan telinga, pada mata besar pupil tidak simetris dan bengkak pada kedua mata, dan luka robek di lutut kiri yang disebabkan benturan benda tumpul.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO milik saksi MUHAMMAD YASIR FADILLAH Bin RAHMAD dan akibat peristiwa tersebut sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik mengalami rusak stang bengkok, handel kopling patah, lampu depan pecah, tebeng sebelah kanan pecah, bostep gigi patah, pedal patah.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa menemui saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk membantu saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROHMAD FITRI ANDIK Bin PONIMIN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa ROHMAD FITRI ANDIK Bin PONIMIN mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dari Mabuun Obor Mati (Bengkel Deco Ari) menuju arah Kalimantan Timur, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berniat untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil di SPBU Gunung Batu di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter menuju SPBU Gunung Batu, Terdakwa menyalakan lampu reteng kanan tanda akan masuk SPBU Gunung Batu, namun Terdakwa tidak memperhatikan spion kanan, kiri dan spion yang ada diatas depan dalam mobil maka Terdakwa langsung membelokkan mobil ke kanan jalan menuju SPBU Gunung Batu, tiba-tiba dari kanan mobil Terdakwa melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut dengan mengendarai mobil Terdakwa menghampiri saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN dan melihat saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN tergeletak bersama sepeda motornya miring ke arah kiri tertimpa atap seng dan kayu kios BBM, selanjutnya Terdakwa menolong dan membawa saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN ke rumah sakit namun ban mobil sebelah kanan bocor, bempers mobil sebelah kanan dan lampu utama kanan mobil pecah, maka Terdakwa kemudian berteriak minta tolong dan berhasil menghentikan mobil jenis Triton dengan di bantu masyarakat mengangkat saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah masu ke dalam mobil Triton dan selanjutnya Terdakwa ikut mengantar saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO ke UGD Rumah Sakit Badaruddin Kasim Maburai.
- Bahwa saat akan menuju SPBU yang berada di sisi kanan jalan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 30-20 km/jam dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuaca dan kondisi jalan dalam keadaan baik beraspal hotmix, jalan lurus terdapat garis kuning putus-putus di tengah jalan dan di sekitar jalan pemukiman penduduk.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF miliknya tidak dalam pengaruh obat-obatan maupun minuman keras berakhol dan Terdakwa telah mahir mengemudi mobil sejak tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B. 04 /RSUB/RM/445/XII/2020 RSUD H. Badaruddin Kasim tanggal 15 Desember 2020 terhadap saksi PUGUH TRIONO terdapat luka robek di kepala sebelah kanan, dasarnya tengkorak, patah tulang tengkorak sebelah kanan dan pendarahan aktif dari mulut hidung dan telinga, pada mata besar pupil tidak simetris dan bengkak pada kedua mata, dan luka robek di lutut kiri yang disebabkan benturan benda tumpul.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO milik saksi MUHAMMAD YASIR FADILLAH Bin RAHMAD dan akibat peristiwa tersebut sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik mengalami rusak stang bengkok, handel kopling patah, lampu depan pecah, tebeng sebelah kanan pecah, bostep gigi patah, pedal patah.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa menemui saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk membantu saksi PUGUH TRIONO Bin HASLIN TRIONO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUGUH TRIONO BIN HASLIN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa saksi;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa lokasi titik tabrak tersebut di lajur sebelah kanan dari arah Tanjung menuju arah Kaltim (Kalimantan Timur), atau berada di lajur sepeda motor dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari sisi jalan, sebelah kanan dari arah Kaltim (Kalimantan Timur) menuju arah Tanjung, yang berada didepan SPBU Gunung Batu;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi posisi saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA berjalan dari arah Mabuun menuju arah pulang ke Desa Heradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat sedang mengendari sepeda motor saya tidak menggunakan alat komunikasi atau Handphone;
- Bahwa saksi masih ingat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan selain kendaraan yang digunakan oleh saksi dimana pada jalur kecelakaan tersebut saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 H;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA dari arah Mabuun dengan kecepatan agak tinggi melihat 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 H berjalan dari arah yang sama dari arah Tanjung menuju Kalimantan Timur akan berbelok ke arah kanan jalan masuk SPBU Gunung Batu, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan karena saksi sudah dalam kecepatan tinggi, dan saksi sudah berusaha untuk menghindar dengan cara belok ke arah kanan namun karena jarak sudah sangat dekat sehingga saksi menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 H yang menyebabkan sepeda motor yang saksi kendari keluar dari badan jalan sehingga menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur mengakibatkan saksi terlempar dan setelah kecelakaan itu saksi tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan sebelum peristiwa kecelakaan tersebut saksi menggunakan helm SNI dan saksi hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi dalam keadaan sehat, tidak mengantuk serta tidak dibawah pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa saksi sudah sering mengendarai sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa kecepatan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 H;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi tidak sadarkan diri, namun yang saksi ketahui berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B. 04 /RSUB/RM/445/XII/2020 RSUD H. BADARUDDIN KASIM tanggal 15 Desember 2020, saksi mengalami luka robek di kepala sebelah kanan, dasarnya tengkorak, patah tulang tengkorak sebelah kanan dan pendarahan aktif dari mulut hidung dan telinga, pada mata besar pupil tidak simetris dan bengkak pada kedua mata, dan luka robek di lutut kiri yang disebabkan benturan benda tumpul;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan cuaca cerah, siang hari badan jalan lurus tidak ada kendaraan didepan mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 H;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut sampai dengan sekarang saksi masih perlu melakukan perawatan jalan di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi telah menerima santunan biaya pengobatan, namun urusan pembiayaan langsung kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat kesepakatan damai kecelakaan lalu lintas antara saksi yang diwakili oleh keluarga saksi dengan Terdakwa yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dan 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAD FITRI ANDIK Nosim : 830718210017 berlaku s/d 17-07-2021, merupakan barang-barang milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA tersebut merupakan barang-barang milik saksi yang ditemukan pada saat peristiwa kecelakaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi berada di depan warung saksi sedang duduk beristirahat sambil memainkan Handphone saksi, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA melaju kencang dan mendadak mengerem namun akhirnya menabrak 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF, mengakibatkan korban terlempar sejauh 12 (dua belas) meter menghantam seng penjual bensin eceran;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi korban yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA tersebut tidak menggunakan helm pengaman;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar bunyi suara tabrakan saksi segera berdiri dan berlari mendatangi tempat kejadian kecelakaan dan melihat korban sudah berada dengan posisi tertelungkup sedangkan posisi sepeda motor Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA milik korban dengan posisi kiri keatas tertimpa seng dan papan kios BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran didepan warung Asanuri arah Tanjung menuju Kaltim (Kalimantan Timur), dan untuk mobil berada didepan SPBU lalu menepi kekanan jalan dibahu jalan arah Tanjung menuju Kaltim (Kalimantan Timur), kemudian saksi meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya korban dibawa ke Rumah Sakit kemudian ada seseorang yang mengendarai mobil jenis Ford Ranger Double Cabin mau menolong korban untuk dibawa ke IGD RSUD H. BADARUDIN KASIM Tanjung, dengan cara korban ditidurkan dikabin belakang mobil didampingi oleh saksi, tetangga sebelah rumah saksi dan pengemudi mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kondisi setelah kecelakaan saksi melihat korban pengemudi sepeda motor mengalami luka pada bagian kepala luka robek dan banyak mengeluarkan darah sedangkan pengemudi mobil tidak ada mengalami luka-luka;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik korban akibat peristiwa tersebut sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik mengalami rusak stang bengkok, handel kopling patah, lampu depan pecah, tebang sebelah kanan pecah, bostep gigi patah, pedal patah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan cuaca cerah, siang hari badan jalan lurus dalam keadaan baik beraspal hotmix, dan terdapat marka jalan garis kuning lurus putus-putus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dan 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAD FITRI ANDIK Nosim : 830718210017 berlaku s/d 17-07-2021, merupakan barang-barang milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA tersebut merupakan barang-barang milik saksi korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN yang ditemukan pada saat peristiwa kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tandatangan Terdakwa pada BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA;
- Bahwa awal kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dari arah Tanjung menuju ke Kaltim (Kalimantan Timur) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Km/Jam setelah Terdakwa selesai mendeco mobil di Obor Mati Jalan Bay Pas Mabuun, berjalan dari Mabuun Obor Mati Terdakwa berniat untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil di SPBU Gunung Batu di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur selanjutnya ketika hendak membelokkan mobil Terdakwa ke kanan jalan menuju SPBU Gunung Batu, tiba-tiba dari kanan mobil Terdakwa melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil menghampiri korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dan melihat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN tergeletak bersama sepeda motornya miring ke arah kiri tertimpa atap seng dan kayu kios BBM (Bahan Bakar Minyak), namun karena ban mobil sebelah kanan Terdakwa bocor, bumper mobil sebelah kanan dan lampu utama kanan mobil pecah sehingga Terdakwa tidak bisa membantu korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN yang tidak sadarkan diri untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN menjumpai Terdakwa dan korban kemudian dengan bantuan mobil jenis Ford Ranger Double Cabin yang melintas

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bantu masyarakat mengangkat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah masuk ke dalam mobil jenis Ford Ranger Double Cabin dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN ikut mengantar korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN ke IGD Rumah Sakit H. BADARUDDIN KASIM Maburai;

- Bahwa titik tabraknya di lajur sebelah kanan dari arah Tanjung menuju arah Kaltim (Kalimantan Timur), atau berada di lajur sepeda motor dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari sisi jalan, sebelah kanan dari arah Kaltim (Kalimantan Timur) menuju arah Tanjung, yang berada didepan SPBU Gunung Batu;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, siang hari badan jalan lurus dalam keadaan baik beraspal hotmix, dan terdapat marka jalan garis kuning lurus putus-putus;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang lain karena pada saat sebelum kejadian jalan cukup sepi sehingga Terdakwa merasa aman untuk berbelok dan masuk kedalam SPBU Gunung Batu;
- Bahwa sebelum berbelok Terdakwa tidak ingat sudah menyalakan atau tidak untuk memberi tanda hendak belok dengan menyalakan lampu sein karena Terdakwa sudah cukup kelelahan saat itu setelah menunggu lama di tempat pendecoan mobil;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan, untuk membantu pembiayaan pengobatan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN selama dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena Terdakwa tidak pernah menyangka akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN terluka serta Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: B. 04 /RSUB/RM/445/XII/2020 RSUD H. BADARUDDIN KASIM tanggal 15 Desember 2020 terhadap saksi PUGUH TRIONO terdapat luka robek di kepala sebelah kanan, dasarnya tengkorak, patah tulang tengkorak sebelah kanan dan pendarahan aktif dari mulut hidung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telinga, pada mata besar pupil tidak simetris dan bengkok pada kedua mata, dan luka robek di lutut kiri yang disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF;
3. 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAD FITRI ANDIK Nosim : 830718210017 berlaku s/d 17-07-2021;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA;
- Bahwa awal kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dari arah Tanjung menuju ke Kaltim (Kalimantan Timur) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Km/Jam setelah Terdakwa selesai mendeco mobil di Obor Mati Jalan Bay Pas Mabuun, berjalan dari Mabuun Obor Mati Terdakwa berniat untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil di SPBU Gunung Batu di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur selanjutnya ketika hendak membelokkan mobil Terdakwa ke kanan jalan menuju SPBU Gunung Batu, tiba-tiba dari kanan mobil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil menghampiri korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dan melihat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN tergeletak bersama sepeda motornya miring ke arah kiri tertimpa atap seng dan kayu kios BBM (Bahan Bakar Minyak), namun karena ban mobil sebelah kanan Terdakwa bocor, bumper mobil sebelah kanan dan lampu utama kanan mobil pecah sehingga Terdakwa tidak bisa membantu korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN yang tidak sadarkan diri untuk dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN menjumpai Terdakwa dan korban kemudian dengan bantuan mobil jenis Ford Ranger Double Cabin yang melintas dengan di bantu masyarakat mengangkat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah masuk ke dalam mobil jenis Ford Ranger Double Cabin dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN ikut mengantar korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN ke IGD Rumah Sakit H. BADARUDDIN KASIM Maburai;

- Bahwa titik tabraknya di lajur sebelah kanan dari arah Tanjung menuju arah Kaltim (Kalimantan Timur), atau berada di lajur sepeda motor dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari sisi jalan, sebelah kanan dari arah Kaltim (Kalimantan Timur) menuju arah Tanjung, yang berada didepan SPBU Gunung Batu;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, siang hari badan jalan lurus dalam keadaan baik beraspal hotmix, dan terdapat marka jalan garis kuning lurus putus-putus;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur, Desa Gunung Batu RT 01 (Depan SPBU Gunung Batu), Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA;
- Bahwa awal kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudikan mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dari arah Tanjung menuju ke Kaltim (Kalimantan Timur) dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Km/Jam setelah Terdakwa selesai mendeco mobil di Obor Mati Jalan Bay Pas Mabuun, berjalan dari Mabuun Obor Mati Terdakwa berniat untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil di SPBU Gunung Batu di Jalan A. Yani Km 212 jurusan Tanjung menuju Kalimantan Timur selanjutnya ketika hendak membelokkan mobil Terdakwa ke kanan jalan menuju SPBU Gunung Batu, tiba-tiba dari kanan mobil Terdakwa melintas 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil menghampiri korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dan melihat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN tergeletak bersama sepeda motornya miring ke arah kiri tertimpa atap seng dan kayu kios BBM (Bahan Bakar Minyak), namun karena ban mobil sebelah kanan Terdakwa bocor, bumper mobil sebelah kanan dan lampu utama kanan mobil pecah sehingga Terdakwa tidak bisa membantu korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN yang tidak sadarkan diri untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin GUSTI ANTUNG HERMAN menjumpai Terdakwa dan korban kemudian dengan bantuan mobil jenis Ford Ranger Double Cabin yang melintas dengan di bantu masyarakat mengangkat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah masuk ke dalam mobil jenis Ford Ranger Double Cabin dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ASRANSYAH Als ASRAN Bin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI ANTUNG HERMAN ikut mengantar korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN ke IGD Rumah Sakit H. BADARUDDIN KASIM Maburai;

- Bahwa titik tabraknya di lajur sebelah kanan dari arah Tanjung menuju arah Kaltim (Kalimantan Timur), atau berada di lajur sepeda motor dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari sisi jalan, sebelah kanan dari arah Kaltim (Kalimantan Timur) menuju arah Tanjung, yang berada didepan SPBU Gunung Batu;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, siang hari badan jalan lurus dalam keadaan baik beraspal hotmix, dan terdapat marka jalan garis kuning lurus putus-putus;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang lain karena pada saat sebelum kejadian jalan cukup sepi sehingga Terdakwa merasa aman untuk berbelok dan masuk kedalam SPBU Gunung Batu;
- Bahwa sebelum berbelok Terdakwa tidak ingat sudah menyalakan atau tidak untuk memberi tanda hendak belok dengan menyalakan lampu sein karena Terdakwa sudah cukup kelelahan saat itu setelah menunggu lama di tempat pendecoan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya;**
4. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat kejadian tersebut yang mengemudikan kendaraan mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF adalah Terdakwa **ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kelalaian adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian (culpa) (SOESILO. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1996 : 248), sedangkan menurut Prof. Dr. JUR. ANDI HAMZAH dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana menyatakan lalai sama dengan alpa yang mempunyai arti kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan kepada orang atau barang. Dan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang lain karena pada saat sebelum kejadian jalan cukup sepi sehingga Terdakwa merasa aman untuk berbelok dan masuk kedalam SPBU Gunung Batu dan sebelum berbelok Terdakwa tidak ingat sudah menyalakan atau tidak untuk memberi tanda hendak belok dengan menyalakan lampu sein karena Terdakwa sudah cukup kelelahan saat itu setelah menunggu lama di tempat pendecoan mobil dan hal yang dilakukan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur dan membuat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Unsur Yang karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur *causa/akibat* perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang lain karena pada saat sebelum kejadian jalan cukup sepi sehingga Terdakwa merasa aman untuk berbelok dan masuk kedalam SPBU Gunung Batu dan sebelum berbelok Terdakwa tidak ingat sudah menyalakan atau tidak untuk memberi tanda hendak belok dengan menyalakan lampu sein karena Terdakwa sudah cukup kelelahan saat itu setelah menunggu lama di tempat pendecoan mobil dan hal yang dilakukan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi hantaman benda keras dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. DA 5563 VA yang dikemudikan korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN, menabrak kios tempat jualan BBM (Bahan Bakar Minyak) eceran yang ada di luar pinggir jalan sebelah kanan arah menuju Kalimantan Timur dan membuat korban PUGUH TRIONO Bin HASLIN dalam keadaan tidak sadar tangan mengalami luka lecet, kaki mengalami luka lecet dan kepala bagian sebelah kanan luka mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B. 04 /RSUB/RM/445/XII/2020 RSUD H. BADARUDDIN KASIM tanggal 15 Desember 2020 terhadap saksi PUGUH TRIONO terdapat luka robek di kepala sebelah kanan, dasarnya tengkorak, patah tulang tengkorak sebelah kanan dan pendarahan aktif dari mulut hidung dan telinga, pada mata besar pupil tidak simetris dan bengkak pada kedua mata, dan luka robek di lutut kiri yang disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum diatas dimana hasil pemeriksaan dokter pada fisik saksi PUGUH TRIONO ada keterangan yang menyatakan patah tulang tengkorak sebelah kanan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk luka berat yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut seperti terdapat dalam Pasal 90 KUHPidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akal nya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol : DA 1532 HF dan 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAD FITRI ANDIK Nosim : 830718210017 berlaku s/d 17-07-2021 yang digunakan Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas sedangkan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai mobil rental untuk mencari nafkah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA yang digunakan oleh saksi PUGUH TRIONO saat kecelakaan lalu lintas terjadi dan merupakan barang milik temannya yang dipinjam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi PUGUH TRIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PUGUH TRIONO mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ROHMAD FITRI ANDIK Als ANDI Bin PONIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dalam Dakwaan

Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAD FITRI ANDIK Als

ANDI Bin PONIMIN oleh karena itu dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No. Pol :

DA 1532 HF beserta kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merk Daihatsu Xenia warna putih No.

Pol : DA 1532 HF;

3. 1 (satu) lembar SIM A an. ROHMAD FITRI ANDIK Nosim : 830718210017

berlaku s/d 17-07-2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC

warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA beserta kunci kontak;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki type Ninja 250 CC

warna biru metalik No. Pol. : DA 5563 VA;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi PUGUH TRIONO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **JUM'AT**, tanggal **26 FEBRUARI 2021** oleh **ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** dan **DIAUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PENNY SRI A. SIBARANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H. M.H.

DIAUDIN, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Tjg

